



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 5a/HK.03.2/7307/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) oleh Admin dan Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi

Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima melalui aplikasi Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
 2. Melaksanakan tugas lain dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR
5a/HK.03.2/7307/2022 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	Bahrum S.Ip	ADMIN OPERATOR	
2.	Irfan Asyhari Umar	OPERATOR	

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal: 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

